

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul sangat berkaitan erat dengan rencana kerja (Renja) Kabupaten Bantul mengenai terwujudnya sistem dan prosedur tata pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dalam mengoptimalkan dan meningkatkan PAD sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja yang dilakukan DPPKAD dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah instensifikasi terhadap upaya optimalisasi dalam meningkatkan pendapatan atau sumber-sumber PAD yang sudah ada dan juga melakukan ekstensifikasi terhadap upaya optimalisasi dengan cara mencari sumber-sumber PAD yang baru dalam mencari wajib pajak, sedangkan dalam pelayanan pembayaran pajak DPPKAD melakukan

perubahan pada layanan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, melakukan penjemputan bola dengan berkeliling di pedukuhan, membuka posko-posko pembayaran melalui kerjasama dengan pihak Bank dan pembayaran PBB P2 menggunakan sistem online untuk mengakses pajak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPPKAD dalam mengoptimalkan PAD di Kabupaten Bantul adalah kurangnya tenaga kerja SDM yang profesional dalam menguasai aplikasi SIMBADA dan SIMDA, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam hal pembayaran wajib pajak, dan melalui aplikasi SIMBADA dan SIMDA dapat mempermudah dalam menginput data, terlaksananya sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah terkait pembayaran wajib pajak, dan melakukan kerja sama antara pihak bank dan SKPD terkait pemungutan wajib pajak.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait pembayaran wajib pajak prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Perlunya meningkatkan tenaga kerja SDM yang profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah dalam pengelolaan aset daerah dalam penggunaan aplikasi SIMDA dan laporan keuangan daerah.
3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik berkaitan dengan pembayaran wajib pajak sehingga terjadinya kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak.
4. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat Kabupaten Bantul terkait pembayaran pajak melalui sistem online, karena sebagian masyarakat Bantul belum mengetahui akan adanya pembayaran melalui sistem online tersebut.